

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
(LKj-IP SKPD)



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas ijin-Nya penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan suatu kewajiban selaku Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah diberikan anggaran sesuai program dan kegiatan dan selanjutnya program dan kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggung jawabkan.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami sampaikan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Semoga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah semakin meningkat kinerjanya di masa yang akan datang.

Praya, Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



ZAENAL MUSTAKIM, AP. M. Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741231994121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Tugas Pokok Dan Fungsi	5
I.2 Data Kepegawaian dan Aset.....	6
I.3 Struktur Organisasi.....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
II.1 Rencana Strategis	11
II.2 Rencana Kerja Tahunan.....	13
II.3 Indikator Kinerja Utama.....	16
II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.....	19
III.2 Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran.....	20
III.3 Evaluasi Capaian Kinerja, Pencapaian Tujuan Strategis Perangkat Daerah.....	30
III.4 Akuntabilitas Keuangan.....	42
BAB IV PENUTUP	44
LAMPIRAN	
DATA GANGGUAN TRANTIBUM	
DATA PENYAKIT MASYARAKAT	
DATA PENGADUAN MASYARAKAT	
DATA PELANGGARAN PERDA PERKADA	
DAFTAR PERDA PERKADA YANG DITEGAKKAN	
REKAPITULASI JUMLAH SATLINMAS YANG MEMBANTU DALAM PENYELENGGARAAN TRANTIBUM	
CASCADING KINERJA	
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	
DAFTAR PRESTASI/PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OPD TAHUN 2024	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 - 2026. LKj-IP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai perjanjian kinerja maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024 menetapkan tujuan yaitu *menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat* dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: (1) Tingkat gangguan trantibum dan linmas per 100.000 orang penduduk dengan target 17 orang, (2) Persentase penurunan penyakit masyarakat dengan target 2,2 %. Disamping itu terdapat sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: (1) Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada dengan target 10 %, (2) Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat dengan target 32 %.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja bahwa untuk tujuan *menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat* dengan indikator Tingkat gangguan trantibum dan linmas per 100.000 orang penduduk dari target 17 orang terealisasi 17 orang atau 100 % dan untuk indikator persentase penurunan penyakit masyarakat dari target 2,2 % terealisasi 8,9 % atau 404 %. Adapun sasaran strategis *Tegaknya Perda dan Perkada dan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Trantibum* dengan indikator kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada dari target 10 % terealisasi 10,5 % atau 100 % dan indikator kinerja Persentase Jenis Penanganan Trantibum yang Melibatkan Masyarakat dari target 32 % terealisasi 35 % atau 106 %. Dari semua realisasi capaian kinerja tersebut maka satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2024 sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan bahkan dapat melampaui target.

Untuk akuntabilitas keuangan, Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2024 memperoleh anggaran sebesar Rp. 10.445.390.420,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.157.606.451,- atau sebesar 97,24 %.

Keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dalam mencapai target kinerja pada Tahun 2024 karena beberapa faktor pendukungnya yaitu: (1) semangat dan loyalitas anggota Satpol PP yang tinggi, (2) pendekatan mediasi, persuasif dan humanis dalam menjalankan tugas, (3) Adanya Inovasi Sigap (Mengatasi Segera Pengaduan), (4) Membentuk Satgas Pemberantasan Barang Kenai Cukai Ilegal. Adapun berbagai hambatan dalam pencapaian target kinerja yaitu: (1) Kepatuhan masyarakat / kelompok usaha atas perda / perkada relatif masih rendah, (2) Koordinasi dengan OPD pengampu Perda / Perkada relatif masih lemah, (3) Masih ada Perda / Perkada yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini, (4) Sarana prasarana masih relatif kurang, (5) Kualitas SDM Aparatur relatif masih rendah.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah pengemban amanat Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur secara tegas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Adapun kewenangan Satpol PP diatur dalam Pasal 255 ayat (2) yaitu: a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Selanjutnya tugas Satuan Polisi Pamong Praja dipertegas dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja mengatur tugas Satpol PP yaitu:

- a. Menegakkan Perda dan Perkada;
- b. Menyenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman;
- c. Menyenggarakan perlindungan masyarakat.

Sedangkan fungsi Satpol PP diatur dalam Pasal 6 PP tersebut yaitu:

- a. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- c. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;

- d. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan Polisi Pamong Praja dipertegas dalam Pasal 7 masih dalam PP tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

1.2 DATA KEPEGAWAIAN DAN ASET

1.2.1 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2024 adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

Tabel 1.2.1
DATA KEPEGAWAIAN PADA SATPOL PP

NO.	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON :	
	a. II.b	1 orang
	b. III.a	1 orang
	c. III.b	3 orang
	d. IV.a	7 orang
2	JABATAN FUNGSIONAL:	
	a. Jabatan fungsional Pol PP Ahli Madya	1 orang
	b. Jabatan fungsional Pol PP Ahli Muda	5 orang
	c. Jabatan fungsional Pol PP Ahli Pertama	5 orang
	d. Jabatan fungsional Pol PP Pelaksana Lanjutan (mahir)	16 orang
	e. Jabatan fungsional Pol PP Pelaksana (terampil)	2 orang
	f. Fungsional Analis Hukum ahli Pertama	1 orang
g. Jabatan Pelaksana	24 orang	

3	PANGKAT /GOLONGAN: a. IV b. III c. II d. I e. IX	7 orang 46 orang 11 orang 1 orang 1 orang
4.	JENJANG PENDIDIKAN: a. S2 b. S1/DIV c. SMA sederajat d. SMP sederajat	5 orang 24 orang 36 orang 2 orang

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah personil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan ASN sebanyak 66 orang yang terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 (satu) orang, pejabat eselon III sebanyak 4 (empat) orang, pejabat eselon IV sebanyak 7 (tujuh) orang, 29 orang jabatan fungsional Pol PP, 1 orang jabatan fungsional Analis Hukum, 24 orang jabatan pelaksana. Adapun pejabat eselon IV yang belum terisi yaitu kasi Cegah Dini dan Deteksi Dini pada Bidang Perlindungan Masyarakat.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lombok Tengah dibantu juga oleh personil Non PNS sebanyak 360 orang yang tersebar di seluruh desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Satuan Polisi pamong Praja kabupaten Lombok Tengah juga memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 3 (tiga) orang dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1.2.2 Data Aset

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan sarana dan prasarana seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.2.2
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA SATPOL PP

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
-----	------------------	--------	------------

1.	Gedung Kantor Permanen	1 unit	
2.	Pos jaga permanen	6 unit	
3.	Gedung garasi /Pool Permanen	1 unit	
4.	Mess/tempat peristirahatan permanen	1 unit	
5.	Pagar Permanen	1 unit	
6.	Jaringan distribusi tegangan di bawah 1 KVA	1 unit	
7.	Kendaraan Mini Bus	1 unit	
8.	Station wagon	1 unit	
9.	Truk	2 unit	
10.	Pick Up (patroli)	4 unit	
11.	Sepeda Motor	37 unit	
12.	Mesin gergaji logam		
13.	Alat ukur lainnya (alat deteksi pita cukai palsu)	14 unit	
14.	Lemari kayu	1 unit	
15.	Rak besi	1 unit	
16.	Rak kayu	5 unit	
17.	Filling cabinet besi	1 unit	
18.	Brankas	1 unit	
19.	Lemari kaca	1 unit	
20.	Mesin absensi	1 unit	
21.	LCD Protector/Infocus	1 unit	
22.	Meja kayu	35 buah	
23.	Kursi kayu	25 buah	
24.	Tempat tidur besi	40 buah	
25.	Kursi rapat	20 buah	
26.	Kursi tamu	3 buah	
27.	Meja komputer	1 buah	
28.	Sofa	5 buah	
29.	AC	8 unit	
30.	Kipas angin	4 unit	
31.	Exhouse fan	1 unit	
32.	Kompore gas	3 buah	
33.	Tandon Air	3 buah	
34.	Alat dapur lainnya	3 buah	
35.	Televisi	1 unit	
36.	Sound system	1 unit	
37.	Mega Phone	1 unit	
38.	Microphone	2 unit	
39.	Unit power supply	1 unit	
40.	Gordin/kray	1 unit	
41.	Meja kerja pejabat eselon II	2 buah	
42.	Kursi kerja pejabat eselon II	2 buah	
43.	Kursi kerja pejabat eselon III	6 buah	
44.	Kursi kerja pejabat eselon IV	19 buah	
45.	Kursi hadap kerja pejabat eselon IV	5 buah	
46.	Lemari buku arsip untuk arsip dinamis	7 buah	
47.	Buffet kaca	1 buah	
48.	Camera elektronik	1 unit	
49.	Layar film/projector	1 unit	
50.	Handy talk	62 unit	
51.	Unit Tranceiver Ssb Stationery	1 unit	
52.	Unit Tranceiver VHFStationery	1 unit	

53.	Alat komunikasi radio UHV lainnya	2 unit	
54.	Wireless Amplifier	1 unit	
55.	Repeater CDS 1800 MHz	1 unit	
56.	Antena MF/MW Portable	3 unit	
57.	Senter	20 buah	
58.	Tripod	2 buah	
59.	Recorder display lainnya (dst)	1 unit	
60.	Sound Monitor/sirine	3 unit	
61.	Kamera digital	1 unit	
62.	Personal computer (PC)	9 unit	
63.	Laptop	13 unit	
64.	Note Book	1 unit	
65.	Printer	16 unit	
66.	Tenda	1 unit	
67.	Air conditioning (AC)	2 unit	
68.	Matras	10 buah	
69.	Peralatan Fitness	2 unit	

1.3 STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 93 tahun 2021 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja polisi pamong praja mencakup struktur oraganisasi sebagai berikut : jabatan eselon IIb atau pejabat pimpinan tinggi pratama bagi kepala satuan, jabatan eselon IIIa bagi sekretaris, jabatan eselon IIIb bagi 3 kepala bidang, jabatan eselon IVa bagi 8 kasi/kasubbag. 29 orang jabatan fungsional Pol PP, 1 orang jabatan fungsional Analis Hukum dan 24 orang jabatan pelaksana.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari:

A. Kepala Satuan Pol PP.

B. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

C. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Pengaduan, Penyelidikan dan Penyidikan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi :


- a. Seksi Penertiban dan Penindakan;
- b. Seksi Pengawasan dan Pengamanan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :

- a. Seksi Perlindungan Masyarakat;
- b. Seksi Kewaspadaan Dini;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah adalah:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah: “ Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (Bersatu Jaya) ”

Untuk mencapai visi tersebut maka dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;
4. Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD 2016-2021 terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu ” Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat ”.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

2.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 berdasarkan

kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan tujuan " Tenciptanya Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat " dengan indikator kinerja Tingkat gangguan trantibum dan linmas per 100.000 orang penduduk dan persentase penurunan penyakit masyarakat.

2.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah adalah " Tegaknya Perda dan Perkada dan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum ".

Tabel 2.1.2
KETERKAITAN (INTERELASI)
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Tujuan dan Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator	Kebijakan	Program
<p>Tujuan :</p> <p>Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</p> <p>Sasaran :</p> <p>Tegaknya perda dan perkada dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum</p>	<p>1. Tingkat gangguan trantibum dan linmas per 100.000 orang penduduk</p> <p>2. Persentase penurunan penyakit masyarakat</p> <p>3. Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada</p> <p>4. Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat</p>	<p>- Penguatan Kelembagaan dan peran masyarakat di skala lingkungan dalam kegiatan trantibum</p> <p>- Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan</p> <p>- Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam melakukan patroli dan operasi berdasarkan Penataan dan Penguatan organisasi SatPol PP</p>	<p>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p>

2.1.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut maka dapat disusun strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

Strategi : Kerjasama Pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.

Kebijakan:

1. Penguatan Kelembagan dan peran masyarakat di skala lingkungan dalam kegiatan trantibum;
2. Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan;
3. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam melakukan patroli dan operasi berdasarkan Penataan dan Penguatan organisasi Satpol PP.

II.2 RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana kerja tahunan adalah penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra dan akan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kerja tahunan Satuan Polisi pamong Praja Tahun 2024 terdiri dari 2 program 7 kegiatan dan 26 sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator persentase perda perkara yang ditegakkan target 72 % dan anggaran sebesar Rp.2.529.480.504.

1.1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah/Kota dengan indikator kinerja angka gangguan trantibum per 100.000 orang penduduk, angka penyakit masyarakat dan jumlah satlinmas yang membantu dalam penyelenggaraan trantibum dan anggaran sebesar Rp. 1.462.474.016. Beberapa Sub Kegiatan pendukung adalah sebagai berikut :

- a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan dengan anggaran Rp. 1.282.004.000.
- b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan

- Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan anggaran 91.185.016
- c. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka kentrampilan dan ketertiban umum dengan anggaran Rp. 22.115.000
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia dengan anggaran Rp. 65.250.000.
- 1.2 Kegiatan Penegakan Peraturan daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/walikota dengan indikator persentase penanganan pelanggaran perda perkada dengan anggaran Rp.1.067.006.488. Beberapa Sub Kegiatan pendukung adalah sebagai berikut :
- a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota dengan anggaran Rp. 475.589.682;
 - b. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan anggaran Rp.551.046.806;
 - c. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan anggaran Rp. dengan anggaran Rp. 40.370.000.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai Sakip OPD dan anggaran sebesar Rp.7.915.909.916.
- 2.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.25.617.897, dengan Sub Kegiatan:
- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.10.055.140;
 - b. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp.1.376.640;
 - c. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.376.640;
 - d. Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.376.640;
 - e. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran Rp. 1.376.640;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp.10.056.197
- 2.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.7.313.140.828, dengan Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp.7.303.567.128;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- dengan anggaran Rp. 1.453.380;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran Rp.8.120.320;
- 2.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.75.002.231, dengan Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan Kantor dengan anggaran Rp.3.220.075;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp.3.064.254;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp.32.650.000;
 - d. Penyediaan Bahan/ Material dengan anggaran Rp.3.007.902;
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp.33.060.000;
- 2.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp.57.963.840, dengan Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 57.963.840
- 2.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah dengan anggaran Rp.444.185.120, dengan Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp.106.190.000;
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp.322.960.120;
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan anggaran Rp.12.610.000;
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya. dengan anggaran Rp.2.425.000.

II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan strategis sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran.

Tabel II. 3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Tujuan : Menciptakan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Tingkat gangguan trantibum dan Linmas per 100.000 orang penduduk)	19	18	17	16	15
		Persentase penurunan penyakit masyarakat	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%
2	Sasaran: Tegaknya perda dan perkada dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	Persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
		Persentase penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	31%	32%	33%	34%	35%

II.4 PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.4
PERJANJIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024

No.	TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tujuan : Menciptakan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Tingkat gangguan trantibum dan Linmas per 100.000 orang penduduk)	17
		Persentase penurunan penyakit masyarakat	2,2%
2	Sasaran: Tegaknya perda dan perkada dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	Persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada	10 %
		Persentase penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	33%
3.	Program: Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	72 %

4	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah /Kota	Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	288 kasus
		Angka Penyakit masyarakat	44 kasus
		Jumlah Anggota Satlinmas yang membantu dalam Penyelenggaraan Trantibum	2030 orang
5	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	100 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. SKALA PENGUKURAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Contoh: Tingkat pendapatan penduduk, Jumlah wirausahawan baru, Jumlah pencari kerja yang ditempatkan, dll.

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja dan sebaliknya maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Contoh: Angka pengangguran, angka buta aksara, penderita DBD, angka gizi buruk, dll

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut:

No.	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d<85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d<70	KURANG
5.	Nilai <55	SANGATKURANG

III.2. EVALUASI KINERJA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Tahun 2024. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD.

Adapun dari tujuan terciptanya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat diukur dengan indikator kinerja, yaitu :

- Tingkat gangguan trantibum dan linmas per 100.000 orang penduduk
- Persentase penurunan penyakit masyarakat

Untuk sasaran tegaknya perda dan perkara dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum diukur dengan indikator kinerja, yaitu:

- Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada
- Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat

Adapun realisasi capaian kinerja tujuan dan sasaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III.2
CAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
SATPOL PP KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%

Tujuan : Menciptakan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	1. Tingkat gangguan trantibum dan linmas per 100.000 orang penduduk	17 orang	17 orang	100
	2. Persentase penurunan penyakit masyarakat	2,2 %	8,9 %	404
Tegaknya perda dan perkara dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	1. Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	10 %	10,5 %	105
	2. Persentase jumlah penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	33 %	35 %	106

Berikut ini adalah penjelasan masing-masing capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah tahun 2024 :

- 1) Indikator Tujuan Tingkat Gangguan Trantibum dan Linmas per 100.000 orang penduduk

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 1.106.619 jiwa dan data jumlah pelanggaran trantibum sebanyak 185 kasus diperoleh persentase tingkat gangguan trantibum dan linmas per 100.000 orang penduduk adalah 17 orang dengan perhitungan jumlah pelanggaran trantibum dibagi jumlah penduduk dikali 100. Dari target 17 orang dan realisasi 17 orang diperoleh capaian kinerja sebesar 100 %.

Sumber data/ referensi yang digunakan untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator ini adalah data angka gangguan trantibum dan data jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah.

Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator tujuan tingkat gangguan trantibum per 100.000 orang penduduk adalah :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan dengan indikator persentase perda perkara yang ditegakkan dengan kegiatan :

1.1 Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja angka gangguan trantibum, angka penyakit masyarakat dan jumlah satlinmas yang membantu dalam pelaksanaan trantibum. Beberapa sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut :

1.1.1 Pencegahan gangguan trantibum melalui deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan. Beberapa aktivitas yang dilaksanakan adalah optimalisasi pencegahan potensi gangguan trantibum melalui deteksi dini dan cegah dini, patroli cipta kondisi, pengamanan aset dan acara-acara penting daerah, pengawalan pejabat-pejabat penting pusat maupun daerah.

1.1.2 Penindakan atas gangguan trantibum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Beberapa aktivitas yang dilaksanakan yaitu penindakan dan penanganan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum (tertib jalan, tertib lingkungan, tertib sosial dan tertib izin usaha tertentu) dan penanganan penyakit masyarakat.

1.1.3 Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dengan beberapa aktivitas yang dilaksanakan yaitu koordinasi pembentukan satgas linmas tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan serta pendataan jumlah satlinmas yang membantu dalam penyelenggaraan trantibum.

1.1.4 Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Azasi Manusia. Aktivitas yang dilaksanakan adalah pembinaan jasmani anggota satpol PP dan Satlinmas,

pelatihan pasukan pembawa pataka dan pelatihan penanganan huru hara.

Tabel III.2.1
PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET TINGKAT GANGGUAN
TRANTIBUM PER 100.000 ORANG PENDUDUK TAHUN 2023 DAN 2024

Tujuan	Indikator	2023		2024		Ket.
		Target (orang)	Capaian (orang)	Target (orang)	Capaian (orang)	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat gangguan trantibum per 100.000 orang penduduk	18	18	17	17	

2) Indikator tujuan Persentase penurunan penyakit masyarakat

Berdasarkan data jumlah penyakit masyarakat pada tahun 2024 sebanyak 41 kasus dan data jumlah penyakit masyarakat pada tahun 2023 sebanyak 45 kasus, maka di peroleh persentase penurunan penyakit masyarakat sebesar 8,9 % dengan perhitungan jumlah penyakit masyarakat tahun n-1 dikurangi jumlah penyakit masyarakat tahun n di bagi jumlah penyakit masyarakat tahun n-1 di kali 100. Dari target 2,2 % dan realisasi 8,9 % capaian kinerja dari indikator persentase penurunan penyakit masyarakat sebesar 404 %.

Sumber data/ referensi yang digunakan untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator adalah data jumlah laporan penyakit masyarakat tahun 2023 dan tahun 2024.

Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator tujuan Persentase penurunan penyakit masyarakat adalah :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator persentase perda perkada yang ditegakkan dengan kegiatan :
 - 1.1 Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja angka gangguan trantibum, angka penyakit masyarakat dan jumlah satlinmas yang membantu dalam pelaksanaan trantibum.

Beberapa sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sebagai berikut :

- 1.1.1 Pencegahan gangguan trantibum melalui deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan. Beberapa aktivitas yang dilaksanakan adalah optimalisasi pencegahan potensi gangguan trantibum melalui deteksi dini dan cegah dini, patroli cipta kondisi, pengamanan aset dan acara-acara penting daerah, pengawalan pejabat-pejabat penting pusat maupun daerah.
- 1.1.2 Penindakan atas gangguan trantibum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Beberapa aktivitas yang dilaksanakan yaitu penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum (tertib jalan, tertib lingkungan, tertib sosial dan tertib izin usaha tertentu) dan penanganan penyakit masyarakat.

Tabel III.2.2
PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET PERSENTASE PENURUNAN
PENYAKIT MASYARAKAT TAHUN 2023 DAN 2024

Tujuan	Indikator	2023		2024		Ket.
		Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat	2,2	2,2	2,2	8,9	

Pada tahun 2023 angka penyakit masyarakat sebanyak 45 kasus sedangkan pada tahun 2024 angka penyakit masyarakat dari target 44 kasus realisasi 41 kasus sehingga terjadi penurunan penyakit masyarakat yang cukup signifikan yang menunjukkan kinerja Satpol PP sangat baik. Pencapaian kinerja penurunan angka penyakit masyarakat tahun 2024 didukung oleh beberapa faktor :

- ✓ Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pencegahan penyakit masyarakat melalui kegiatan deteksi dini dan cegah dini, pembinaan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan.
- ✓ Setiap adanya pelanggaran penyakit masyarakat selalu dilakukan penindakan non yustisi sebagai efek jera kepada pelaku.
- ✓ Adanya kolaborasi dengan APH lainnya.
- ✓ Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.

3) Indikator sasaran Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada

Berdasarkan data jumlah pelanggaran perda dan perkada tahun 2024 sebesar 136 kasus dan jumlah pelanggaran perda dan perkada tahun 2023 yaitu 152 kasus, diperoleh persentase penurunan pelanggaran perda/perkada sebesar 10,5 % dengan perhitungan $\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda tahun } n-1 - \text{jumlah pelanggaran perda tahun } n}{\text{jumlah pelanggaran tahun } n-1} \times 100$. Dari target 10 % dan realisasi 10,5 % capaian kinerja sebesar 105 %.

Sumber data/ referensi yang digunakan untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator adalah data jumlah laporan pelanggaran Perda dan Perkada yang dibuat oleh pemerintah daerah yang memuat sanksi tahun 2023 dan tahun 2024.

Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator adalah :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator persentase perda perkada yang ditegakkan dengan kegiatan :
 - 1.1 Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota dengan indikator kinerja persentase perda perkada yang ditegakkan dan di dukung dengan beberapa sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1.1 Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala daerah dengan aktivitas kegiatan sosialisasi penegakan perda dan perkada melalui media cetak, sosialisasi penyampaian ketentuan di bidang cukai melalui kegiatan sosialisasi langsung secara tatap muka, sosialisasi melalui media cetak dan media jaringan serta pengumpulan masa dalam jumlah besar minimal 100 orang.
 - 1.1.2 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda/perkada dengan aktivitas melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha yang terindikasi melanggar perda dan perkada.

Untuk melihat peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja maka perlu membandingkan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2.3
PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET PERSENTASE PENURUNAN
PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA TAHUN 2023 DAN 2024

Sasaran	Indikator	2023		2024		Ket.
		Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)	
Tegaknya perda dan perkada dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	Persentase penurunan pelanggaran perda / perkada	10	10,06	10	10,5	

Pada tahun 2023 capaian kinerja untuk persentase penurunan pelanggaran perda/perkada dari target 10 % realisasi 10,06 % hingga capaian kinerja 104 %. Sedangkan untuk tahun 2024 Dari target 10 % dan realisasi 10,5 % capaian kinerja sebesar 105 %.

Indikator Persentase Penurunan pelanggaran Perda/Perkada merupakan indikator negatif, semakin rendah jumlah pelanggaran perda perkada menunjukkan semakin baik kinerja Satpol PP dalam penegakan perda perkada. Pada Tahun 2024, jumlah kasus Perda/Perkada yang dilanggar sebanyak 136 kasus jauh lebih sedikit dari tahun 2023 sebanyak 152 kasus sehingga terjadi penurunan pelanggaran perda dan perkada.

Adapun faktor yang mendukung pencapaian indikator persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada pada tahun 2024 adalah :

- Terlaksananya kegiatan sosialisasi penegakan perda dan perkada.
- Terlaksananya pengawasan atas kepatuhan masyarakat/pelaku usaha terhadap pelaksanaan perda/perkada.
- Terlaksananya kolaborasi penegakan perda dan perkada dengan OPD pengampu perda dan perkada yang memuat sanksi.
- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.

4) Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat

Berdasarkan data jumlah gangguan trantibum yang dapat ditangani tahun 2024 sebanyak 185 kasus dan penanganan yang melibatkan masyarakat sebesar 65 kasus diperoleh persentase jumlah penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat sebesar 35 % dengan perhitungan jumlah penanganan yang melibatkan masyarakat dibagi total jumlah penanganan gangguan trantibum dikali 100. Sehingga dari target 33 % realisasi 35 % maka capaian kinerja sebesar 106 %.

Sumber data/ referensi yang digunakan untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator adalah data laporan pelanggaran dan penanganan gangguan trantibum dan data pengaduan masyarakat.

Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator adalah :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan yaitu:

1.1 Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota dengan indikator kinerja persentase penanganan pelanggaran perda dan perkara dan di dukung dengan sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan aktivitas menerima pengaduan masyarakat melalui layanan pengaduan baik secara langsung maupun melalui media telpon, whatsapp, sms dan layanan pengaduan lainnya, melakukan penanganan pengaduan masyarakat dan penanganan pelanggaran perda dan perkara oleh pejabat yang berwenang bersama dengan PPNS.

Untuk melihat peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja maka perlu membandingkan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 2.4
PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET PERSENTASE PENANGANAN
GANGGUAN TRANTIBUM YANG MELIBATKAN MASYARAKAT TAHUN
2023 DAN 2024

Sasaran	Indikator	2023	2024	Ket.
---------	-----------	------	------	------

		Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)	
Tegaknya perda dan perkara dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga trnatibum	Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	32	32,12	33	35	

Pada tahun 2023 capaian kinerja untuk persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat dari target 32 % realisasi 32,17% hingga capaian kinerja 100 %. Sedangkan untuk tahun 2024 Dari target 33 % dan realisasi 35 % capaian kinerja sebesar 106 %.

Adapun faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2024 adalah :

- Diterapkannya inovasi SIGAP yang merupakan layanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan trantibum dan pelanggaran perda dan perkara yang terjadi sehingga setiap pelanggaran gangguan trantibum dan pelanggaran perda dan perkara dapat segera ditangani. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dalam menjaga trantibum dengan berpartisipasi secara langsung dalam penanganan pelanggaran perda/perkada dengan cara mengadukan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di masyarakat.
- Adanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan perda dan perkara.

Adapun perbandingan capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran terhadap renstra Satpol PP 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel III.2.5
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SATPOL PP 2021-2024

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024

		Ta rget	reali sasi	Tar get	reali sasi	Tar get	reali sasi	Tar get	reali sasi
Tujuan : Menciptakan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	1. Tingkat gangguan trantibum dan linmas per 100.000 orang penduduk	20	20	19	26	18	18	17	17
	2. Persentase penurunan penyakit masyarakat	2,2 %	2,2 %	2,2 %	2,1 %	2,2 %	2,2 %	2,2 %	8,9 %
Sasaran Strategis: Tegaknya perda dan perkada dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	1. Persentase penurunan Pelanggara n Perda dan Perkada	10 %	10 %	10 %	9,6 %	10 %	10 ,06 %	10 %	10,5 %
	2. Persentase jumlah penangana n trantibum yang melibatkan masyarakat	83 %	83 %	31 %	32,4 %	32 %	32,1 2 %	33 %	35 %

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk pencapaian target kinerja dari tahun ke tahun selalu tercapai bahkan melebihi target yang ditentukan. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian kinerja Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan patroli, deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pengamanan pengawalan, pengamanan

- unjuk rasa dan kerusuhan massa, penertiban internal dan lintas OPD ;
2. Menunjuk komandan satuan kecamatan di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah untuk melaksanakan kegiatan koordinasi, mobilisasi kegiatan masyarakat dan mengkoordinir anggota Satpol PP yang bertugas di masing-masing desa setiap kecamatan ;
 3. Meningkatkan pembinaan dalam rangka pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja melalui rapat internal;
 4. Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait untuk penegakan perda dan perkada;
 5. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap perda dan perkada;
 6. Melaksanakan sosialisasi perda dan perkada melalui media cetak;
 7. Melaksanakan inovasi SIGAP sebagai wadah pengaduan masyarakat;
 8. Pembentukan Tim satgas pemberantasan BKC Ilegal Hasil Tembakau di Kabupaten Lombok Tengah dengan melibatkan Polri, Bea Cukai dan instansi terkait.

III.3 EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA, PENCAPAIAN TUJUAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.3.1 Evaluasi Capaian Kinerja Program / Kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mencapai target kinerjanya pada Tahun 2024 melaksanakan 2 program dengan 7 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan indikator kinerja dan pencapaian sebagai berikut :

Tabel III.3

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

No.	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR HASIL/KELUARAN/SUB KELUARAN /RINCIAN SUB. KELUARAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
I.	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B
I.1	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	100%	100%
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen

I.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen
I.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen
I.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen
I.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen
I.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 laporan	13 laporan
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan OPD	100%	100%
I.2.1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	994 or/bulan	965 or/bulan
I.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan
I.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan
I.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Sesuai SOP	100%	100%
I.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket
I.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket

I.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	12 paket
I.3.4	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket
I.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 laporan	7 laporan
I.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Sesuai SOP dan Tepat Waktu	100%	100%
I.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	36 laporan	36 laporan
I.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	100%	100%
I.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	40 unit	34 unit
I.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	8 unit
I.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 unit	17 unit
I.5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2 unit
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
II	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	72%	76,92%
II.1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	288 kasus	185 kasus
		Angka Penyakit masyarakat	44 kasus	41 kasus
		Jumlah Anggota Satlinmas yang membantu dalam Penyelenggaraan Trantibum	2030	3117 orang

II.1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	132 laporan	120 laporan
II.1.2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 laporan	2 laporan
II.1.3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	12 dokumen
II.1.4	Peningkatan kapasitas SDM Satuan polisi pamong praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	435 orang	435 orang
II.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%
II.2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 laporan	13 laporan
II.2.2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	12 laporan
II.2.3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	24 laporan	25 laporan

Dari tabel di atas Satuan Polisi Pamong Praja hanya melaksanakan 1 (satu) Program wajib / khusus SKPD yaitu program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Persentase

Perda dan Perkada yang ditegakkan. Pada tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 72 % sedangkan realisasinya sebesar 76,92 % dengan perhitungan jumlah perda/perkada yang ditegakkan di bagi dengan jumlah perda/perkada yang harus ditangani dikali 100. Dari 13 perda/perkada yang harus ditangani realisasi sebanyak 10 perda/perkada yang dilakukan penegakan sehingga realisasi kinerja mencapai 106 %.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum ada 2 kegiatan yaitu :

1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja :
 - a. Angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum dari target 288 kasus realisasi 185 kasus. Sedangkan pada tahun 2023 angka gangguan trantibum dari target 288 kasus realiasasi 193 kasus. Di lihat dari realisasi angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun 2023 sebanyak 193 kasus dan pada tahun 2024 sebanyak 185 kasus dapat disimpulkan bahwa angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum mengalami penurunan yang menunjukkan kinerja Satpol PP baik.
 - b. Angka Penyakit masyarakat dari target 44 kasus realisasi 41 kasus. Sedangkan pada tahun 2023 penyakit masyarakat dari target 46 kasus realisasi 45 kasus. Di lihat dari realisasi angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun 2023 sebanyak 45 kasus dan pada tahun 2024 sebanyak 41 kasus ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka penyakit masyarakat yang menunjukkan kinerja penurunan angka penyakit masyarakat sangat baik.
 - c. Jumlah anggota satlinmas yang membantu dalam penyelenggaraan trantibum dari target 2030 orang dan realisasi 3117 orang.

Di lihat dari capaian indikator kinerja kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota menunjukkan bahwa kinerja dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum adalah baik. Hal ini di dukung dengan terlaksananya beberapa sub kegiatan dan aktivitas pendukung kegiatan, antara lain :

- 1.1. Terlaksananya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan Cegah dini dan deteksi dini,

Pembinaan dan penyuluhan, Pengamanan dan pengawalan pada sub kegiatan pencegahan gangguan trantibum melalui deteksi dini cegah dini, pembinaan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan.

- 1.2. Terlaksananya penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa pada sub kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa;
 - 1.3. Adanya koordinasi terkait pemberdayaan Satlinmas sampai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan pada sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat.
 - 1.4. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM satpol PP melalui kegiatan pembinaan jasmani dan penambahan wawasan tentang tugas pokok dan fungsi Satpol PP pada sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan satlinmas;
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Walikota dengan indikator kinerja persentase penanganan pelanggaran perda dan perkada target 100 % dan realisasi 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran perda perkada yang terjadi selalu dilakukan penanganan. Dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkada beberapa aktivitas yang menunjang tercapainya kinerja adalah :
- 2.1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi penegakan perda dan perkada melalui media cetak dan pembinaan penyuluhan terhadap pelanggar perda dan perkada guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh pada peraturan yang ada pada sub kegiatan sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota;
 - 2.2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kepatuhan pelaku usaha terhadap perda dan perkada sehingga dapat meningkatkan PAD dan menurunkan angka pelanggaran perda dengan berkolaborasi dengan OPD terkait pengampu perda dan perkada yang memuat sanksi pada sub kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota;
 - 2.3. Membuka layanan pengaduan masyarakat sebagai wadah untuk melaporkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran perda dan perkada. Sehingga setiap pelanggaran

perda dan perkara dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat segera ditangani pada sub kegiatan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/walikota;

2.4. Satpol PP kabupaten Lombok Tengah juga mendapat tugas perbantuan yang anggarannya bersumber dari DBHCHT dengan melaksanakan 2 program, yaitu :

2.4.1 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai dengan kegiatan, yaitu Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat/pemangku kepentingan dengan rincian kegiatan:

No	Rincian kegiatan	Rencana kegiatan	Realisasi kegiatan	Persentase capaian
1.	Sosialisasi langsung minimal 25 peserta	24 kali	24 kali	100 %
2.	Sosialisasi melalui media cetak spanduk	24 buah	24 buah	100 %
3.	Sosialisasi melalui media cetak sticker	1500 lembar	1500 lembar	100 %
4.	Sosialisasi melalui media online	3 kali	3 kali	100 %
5.	Sosialisasi pengumpulan masa dalam jumlah besar minimal 100 peserta	2 kali	2 kali	100

2.4.2 Program pemberantasan BKC Ilegal

No	Rincian kegiatan	Rencana kegiatan	Realisasi kegiatan	Persentase capaian
1.	Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau	24 kali	24 kali	100 %
2.	Operasi bersama pemberantasan BKC ilegal dengan kantor wilayah bea cukai setempat yang diinisiasi oleh pemerintah daerah	6 kali	6 kali	100 %
3.	Operasi pasar bersama	2 kali	2 kali	100 %
4.	Penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan BKC ilegal - Pengadaan Handy Talk	12 buah	12 buah	100 %

III.3.2 Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2024 sudah mencapai target kinerja yang ditetapkan bahkan melampaui target. Ada beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja yaitu:

1. Semangat dan loyalitas yang tinggi dari seluruh aparat / anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan melakukan pembinaan semangat dan mental anggota secara rutin;
2. Penyelesaian / penanganan terhadap pelanggaran perda / perkara dengan mengedepankan mediasi dan persuasif serta sikap yang humanis sehingga lebih efektif;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat / publik dengan melaksanakan sosialisasi perda dan perkara melalui berbagai media;
4. Melaksanakan inovasi SIGAP (mengatasi segera pengaduan masyarakat) dengan adanya saluran hotline sehingga penanganan pelanggaran perda / perkara lebih cepat;
5. Pembentukan Tim satgas pemberantasan BKC Ilegal Hasil Tembakau di Kabupaten Lombok Tengah dengan melibatkan Polri, Bea Cukai dan instansi terkait sehingga pemberantasan BKC ilegal lebih efektif.

Meskipun capaian kinerja tujuan dan sasaran OPD sudah tercapai namun ada beberapa permasalahan yang masih menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

1. Kesadaran, kepatuhan serta partisipasi masyarakat, aparat dan badan hukum dalam penegakan perda dan perkara masih kurang;
2. Masih lemahnya koordinasi dengan OPD pengampu perda / perkara sehingga penegakan perda / perkara belum optimal;
3. Adanya peraturan daerah dan peraturan bupati yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini sehingga sulit ditegakkan;
4. Sarana prasarana penunjang tugas operasional masih belum memadai dan kurang layak digunakan akibatnya pelaksanaan tugas belum optimal dan personil sering dihadapkan pada resiko tugas yang tinggi;
5. Masih adanya pejabat fungsional Pol PP dan ASN Satpol PP yang belum mengikuti diklat dasar dan diklat teknis lainnya yang menunjang tugas pokok dan fungsi Satpol PP;
6. Banyaknya anggota Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah yang masih berstatus sebagai tenaga honorer dengan tingkat kesejahteraan yang rendah.

Sejalan dengan permasalahan di atas ada beberapa upaya pemecahan masalah yang dilaksanakan yaitu:

1. Meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan atas perda dan perkara yang dilakukan terhadap masyarakat / badan usaha,
2. Membangun koordinasi dan komunikasi dengan OPD pengampu perda / perkara untuk meningkatkan efektifitas penegakan perda / perkara;
3. Merencanakan revisi Peraturan Daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini sehingga perda bisa efektif ditegakkan sesuai kondisi terkini ;
4. Berupaya secara bertahap memenuhi kebutuhan sarana prasarana penunjang sehingga tugas operasional bisa lancar;
5. Mengajukan anggaran untuk diklat dasar dan diklat teknis lainnya serta berkolaborasi dengan BKPSDM Kabupaten Lombok Tengah untuk peningkatan kapasitas SDM Satpol PP;
6. Mendorong dan memfasilitasi anggota Satpol PP untuk di angkat menjadi PNS atau P3K;

Untuk penyempurnaan kinerja ke depan berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun ini berbagai upaya yang perlu dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kinerjanya antara lain :

1. Membentuk satuan tugas penyelenggaraan trantibum dan membentuk satuan tugas perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten Lombok Tengah sampai tingkat kecamatan, desa/ kelurahan sehingga pencegahan dan penanganan gangguan trantibumlinmas lebih efektif;
2. Membentuk dan mengaktifkan pengamanan lingkungan (siskamling) binaan dengan fasilitasi Pol PP kabupaten Lombok Tengah;
3. Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi PPNS lingkup Kabupaten Lombok Tengah dengan diklat PPNS dan sekretariat PPNS;
4. Memperluas jaringan / saluran pengaduan pelanggaran perda dan gangguan ketentraman umum melalui telepon, whatsapp, sms atau media sosial Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah;
5. Mengusulkan penambahan rencana alokasi anggaran peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas pada kesempatan reuiu dan revisi RPJMD.

III.3.3 Analisis Efisiensi SDM dan Aset.

Pencapaian sasaran strategis Satpol PP tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya manusia yang dimiliki. Untuk mencapai tujuan dan

sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja telah menempatkan sebagian anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah yang berstatus Non ASN di semua desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Distribusi SDM Satpol PP di desa bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan patroli, pengamanan, pengawalan penertiban. Selain itu untuk memudahkan koordinasi, monitoring, pencegahan dan penanganan gangguan trantibum Satuan Polisi Pamong Praja juga menunjuk 12 anggota ASN Satpol PP sebagai komandan satuan kecamatan.

Dengan adanya penempatan anggota Satpol PP sampai dengan tingkat desa akan berpengaruh kepada peningkatan daya jelajah peningkatan ketenteraman dan ketertiban sehingga angka pelanggaran gangguan trantibum dan angka penyakit masyarakat menurun. Hal ini sangat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah.

Pada tahun 2024 Satpol PP cenderung mengalami kekurangan pegawai pada seluruh kualifikasi bidang teknis. Adapun kualifikasi pegawai yang kurang adalah pada spesifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Penelaah teknis kebijakan, pengadministrasi perkantoran, Operator layanan operasional dan jabatan fungsional Pol PP.

Kekurangan formasi PPNS sesuai dengan rekomendasi DPRD yaitu keberadaan PPNS yang ada di Satpol PP maupun di OPD lainnya masih sangat terbatas terutama yang memiliki latar belakang pendidikan bidang Hukum. Untuk itu pemerintah daerah diminta untuk memenuhi kebutuhan tersebut antara lain melalui : rekrutmen CPNS dengan latar belakang bidang hukum dan mengirim PNS khususnya yang berlatar hukum untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS. Jumlah PPNS saat ini adalah sebanyak 3 (tiga) orang, dengan wilayah kerja 12 kecamatan se kabupaten Lombok Tengah. Keberadaan / kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka perlu adanya penambahan jumlah PPNS sebanyak 3 orang sehingga berjumlah 6 orang.

Keberadaan SDM sebagai Penelaah teknis kebijakan, pengadministrasi perkantoran, Operator layanan operasional dan jabatan fungsional Pol PP di semua bidang sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya kegiatan Satpol PP. Jumlah bidang teknis di

sat pol PP sebanyak 3 bidang yaitu bidang KUKM (Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat), bidang PPUD (Penegakan Perundang undangan Daerah), dan Bidang Perlindungan Masyarakat.

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja Satpol PP dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki Satpol PP Tahun 2024 dirinci sebagai berikut:

Tabel III.3.3
ASET SATPOL PP TAHUN 2024

No.	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1.	KIB A	0	0
2.	KIB B	4.722.434.790	10
3.	KIB C	2.649.513.710	2
4.	KIB D	1.750.000	1
5.	KIB E	0	0
6.	KIB F		
	Jumlah	7.373.698.500	13

Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel III.3.4
ASET TIDAK DIGUNAKAN TAHUN 2024

No.	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1.	KIB A	0	0
2.	KIB B	0	0
3.	KIB C	0	0
4.	KIB D	0	0
5.	KIB E	0	0
	Jumlah		0

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0 %. Hal ini menunjukkan bahwa SATPOL PP telah melakukan efisiensi sumberdaya dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja. Namun demikian untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sangat perlu untuk menambah sarana prasarana, seperti gedung penyimpanan barang bukti, gedung sekretariat PPNS, pengadaan kendaraan operasional semua bidang teknis, kendaraan operasional patroli, pengadaan mebel kursi kerja dan meja kerja pegawai, pengadaan laptop/PC, pengadaan printer, pengadaan AC ruangan.

III.3.4 Analisis Efisiensi Anggaran

Pelaksanaan anggaran Satpol PP Tahun 2024 yaitu dari Rp. 10.445.390.420,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 10.415.042.420 dan Belanja Modal Rp. 30.348.000 ,-. Realisasi keuangan pada tahun 2024 sebesar Rp. 10.157.606.451 dengan realisasi keuangan mencapai 97,24 %. Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lombok Tengah telah melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan beberapa kebijakan, antara lain :

1. Melaksanakan perjalanan dinas sesuai kebutuhan.
2. Membayarkan honorarium narasumber kegiatan sesuai standar satuan harga yang paling rendah.
3. Melakukan penghematan penggunaan air dan listrik sesuai kebutuhan.

III.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.4.1
ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	7.915.909.916	7.707.362.651	97,37%

2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.529.480.504	2.450.243.800	96,87%
Jumlah		10.445.390.420	10.157.606.451	97,24 %

Penyerapan anggaran belanja Satpol PP 2024 sebesar 97,24 % yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 97,37 % dan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 96,87 %. Namun untuk realisasi fisik terlaksana 100 %.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel III.4.2
PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN DAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2024

Kinerja						Keuangan			
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Tegaknya perda dan perkada dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	10 %	10,5 %	105	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.529.480.504	2.450.243.800	96,87
		Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	33 %	35 %	106				

Berdasarkan data dalam tabel III.4.2 di atas secara umum realisasi keuangan kegiatan teknis di Satpol PP telah dilaksanakan dengan realisasi 96,87%. Adapun capaian indikator sasaran mencapai lebih dari 100 %.

BAB IV PENUTUP

Pelaporan Kinerja Pemerintah ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah selaku salah satu Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Tengah memegang peranan penting dalam hal membina dan menjaga ketentraman dan ketertiban serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Beberapa hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi untuk mencapai target kinerjanya yaitu :

1. Masih lemahnya koordinasi dengan SKPD / Instansi terkait dalam pencegahan dan penanganan gangguan trantibumlinmas;
2. Masih lemahnya koordinasi dengan SKPD pengampu perda/perkada dalam penegakan perda/ perkada;
3. Masih belum terbentuk kelembagaan perlindungan masyarakat di semua tingkatan;
4. Masih kurangnya tingkat kompetensi anggota Satpol PP;
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi perda/perkada dan regulasi lainnya;
6. Masih kurangnya sarana prasarana operasional yang mendukung pelaksanaan kegiatan.


Sejalan dengan hambatan atau permasalahan di atas maka dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di masa mendatang perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD/ instansi terkait dalam pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pengampu perda/perkada dalam penegakan perda/perkada.
3. Berkoordinasi dengan camat dan pemerintah desa untuk pembentukan lembaga dan pengangkatan anggota satlinmas.
4. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP melalui pendidikan dan pelatihan.

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan kegiatan sosialisasi / penyuluhan perda/perkada kepada masyarakat / kelompok usaha.
6. Pemenuhan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan, seperti kendaraan operasoinal dan perlengkapan operasional.

Praya, Januari 2025

KASATPOL PP
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



[Handwritten signature]

ZAENAL MUSTAKIM, AP, M. Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197412311994121001